



SISTEM JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Veni Reza¹, Murah Syahrial²

¹Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, venireza@iaile.ac.id

²Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, murahsyahrial@iaile.ac.id

Abstract

The unique characteristics of online buying and selling, such as the absence of direct physical contact between sellers, buyers, and goods; the use of digital representations; and the speed and reach of cross-border transactions, give rise to legal complexities that have not been fully formulated in classical fiqh literature. For this reason, it is necessary to analyze its compatibility with Sharia economic principles. In general, there are four pillars of buying and selling (including online), namely: (1) the Actors (Seller and Buyer - Al-Muta'qidain), (2) the Object of the Act (Goods for Sale - Ma'qud 'Alaih), (3) the Goods (Mabi'): The product or service being traded, and (4) Sighat (Ijab and Qabul). The basic concept of online buying and selling is certainly permissible, as long as the pillars and conditions are fulfilled according to sharia, and avoid elements that are prohibited in sharia, namely: Riba, Gharar, Maisir, Tadlis, Ikrar, and Haram Goods. Online buying and selling transactions in several popular e-commerce in Indonesia in the application of the system have followed the principles of Islamic law. It's just that, in some cases, invalid transactions occur due to human error or errors from the users themselves, both sellers and buyers, here the author reminds buyers to increase accuracy and to e-commerce managers to be more selective in collaborating with goods providers. The values of honesty, justice and spirituality in business activities must still be prioritized in order to bring virtue.

Keywords: Buy Online, Sharia Economics

Abstrak

Karakteristik unik jual beli online seperti ketiadaan kontak fisik langsung antara penjual, pembeli, dan barang; penggunaan representasi digital; serta kecepatan dan jangkauan transaksi yang lintas batas, memunculkan kompleksitas hukum yang belum sepenuhnya terformulasikan dalam literatur fikih klasik. Untuk itu perlu dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Syariah. Secara umum, rukun jual beli (termasuk online) ada empat, yaitu: (1) Pelaku Akad (Penjual dan Pembeli - Al-Muta'qidain), (2) Objek Akad (Barang yang Dijualbelikan - Ma'qud 'Alaih), (3) Barang (Mabi'): Produk atau jasa yang diperjualbelikan, dan (4) Sighat (Ijab dan Qabul). Konsep dasarnya jual beli online tentu dihukum boleh, asalkan terpenuhinya rukun dan syaratnya sesuai syariat, dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, yaitu: Riba, Gharar, Maisir, Tadlis, Ikrar, dan Barang Haram. Transaksi jual beli online pada beberapa e-commerce populer di Indonesia secara penerapan sistem telah mengikuti prinsip syariat Islam. Hanya saja, pada beberapa kasus terjadinya transaksi batil dikarenakan human error atau kesalahan daripada pengguna itu sendiri baik penjual maupun pembeli, disini penulis mengingatkan kepada pembeli untuk meningkatkan ketelitian dan kepada pengelola e-commerce lebih selektif dalam melakukan kerjasama dengan penyedia barang. Nilai kejujuran, keadilan dan spiritual dalam kegiatan berbisnis harus tetap diutamakan agar mendatangkan kebaikan.

Kata kunci: Beli Online, Ekonomi Syariah

Sisfortek is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Revolusi digital telah mengubah lanskap ekonomi global secara fundamental, dengan jual beli online (e-commerce) muncul sebagai salah satu pilar utamanya. Fenomena ini telah merombak cara transaksi dilakukan, memperluas jangkauan pasar, dan menawarkan kemudahan serta efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Dari sekadar platform daring untuk mempertemukan penjual dan pembeli, kini e-commerce telah berkembang menjadi ekosistem kompleks yang melibatkan berbagai model bisnis, metode pembayaran, dan sistem logistik. Pertumbuhan pesat ini, didorong oleh penetrasi internet dan penggunaan perangkat pintar yang masif, telah menciptakan peluang ekonomi yang signifikan sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi individu, masyarakat, dan regulator [1].

Dalam konteks masyarakat Muslim, yang mayoritas penduduknya tersebar di berbagai belahan dunia, kehadiran jual beli online menimbulkan pertanyaan-pertanyaan krusial terkait kesesuaianya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Islam, sebagai agama yang komprehensif, tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga secara rinci memberikan panduan tentang muamalat (interaksi sosial dan ekonomi). Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, kerelaan antarpihak, penghindaran riba, gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian), dan maisir (perjudian) adalah pondasi dari setiap transaksi ekonomi dalam Islam [2].

Sejarah ekonomi Islam mencatat fleksibilitas dan adaptabilitas syariat terhadap perkembangan zaman. Sejak era Nabi Muhammad SAW, fikih muamalat telah berkembang untuk mengakomodasi bentuk-bentuk transaksi baru seiring dengan kemajuan peradaban. Namun, karakteristik unik jual beli online, seperti ketiadaan kontak fisik langsung antara penjual, pembeli, dan barang; penggunaan representasi digital; serta kecepatan dan jangkauan transaksi yang lintas batas, memunculkan kompleksitas hukum yang belum sepenuhnya terformulasikan dalam literatur fikih klasik [3].

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dan diadaptasikan pada fenomena jual beli online. Studi ini tidak hanya akan memberikan landasan teologis bagi umat Muslim yang terlibat dalam transaksi daring, tetapi juga dapat menjadi panduan bagi pengembangan platform e-commerce yang sesuai syariah, serta regulasi yang mendukung ekonomi digital yang etis dan adil. Melalui pendekatan yang cermat terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah, serta ijihad kontemporer dari para fuqaha dan ekonom Muslim, diharapkan dapat dirumuskan suatu perspektif Islam yang komprehensif dan relevan mengenai jual beli online, memastikan bahwa kemajuan teknologi selaras dengan nilai-nilai dan tujuan syariah [4].

Berdasarkan ajaran Islam, ekonomi merupakan salah satu hal yang dibahas dan memiliki aturan. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan melarang riba, sesuai dengan apa yang telah ditentukan berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan. Ekonomi Islam berangkat dari Allah, bermuara pada Allah, dan menggunakan fasilitas yang tidak lepas dari syariat Allah. Menurut Islam, kegiatan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan yang menyeluruh, berdasarkan nilai-nilai yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang diterapkan dalam hubungan dengan Allah dan dengan manusia secara bersamaan. Nilai-nilai inilah yang menjadi sumber ekonomi Islam. Sehingga kegiatan ekonomi terikat dengan nilai-nilai Islam, termasuk pemenuhan kebutuhan [5].

Ekonomi Islam menarik karena ada kecenderungan dalam pembangunan ekonomi di era global untuk lebih memperhatikan etika dalam kegiatan ekonomi (Kholis, 2008). Ekonomi Islam mulai banyak diminati oleh semua kalangan, dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Pasalnya, sistem ekonomi Islam saat ini dinilai sebagai sistem ekonomi yang menguntungkan dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Daya tarik juga datang karena lemahnya ekonomi konvensional yang diterapkan saat ini. Kelemahannya terutama terletak pada paradigma sekularnya yang memisahkan ekonomi positif dan normatif, tidak adanya hubungan yang kuat antara ekonomi mikro dan makro, serta pengabaian nilai-nilai moral dan etika dalam fungsi deskriptif dan prediktifnya (Kholis, 2008). Sistem ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, sistem ekonomi Islam menerapkan prinsip bagi hasil sedangkan sistem ekonomi konvensional menerapkan prinsip bunga. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah akan mendapatkan bagian dari keuntungan riil nasabah yang menggunakan dananya. Bank syariah juga akan menanggung sebagian atau bahkan seluruh kerugian dari usaha yang dijalankan anggotanya. Sedangkan dalam sistem ekonomi konvensional yang dominan diuntungkan adalah pemilik modal [6].

Menurut Al-Qardawi (2009), karakteristik unik jual beli online seperti ketiadaan kontak fisik langsung antara penjual, pembeli, dan barang; penggunaan representasi digital; serta kecepatan dan jangkauan transaksi yang lintas batas, memunculkan kompleksitas hukum yang belum sepenuhnya terformulasikan dalam literatur fikih klasik. Isu-isu seperti keabsahan akad ketika barang hanya ditunjukkan melalui gambar, risiko penipuan siber, masalah pengiriman dan retur barang, serta perlindungan data pribadi, memerlukan tinjauan fikih kontemporer. Untuk itulah peneliti tertarik untuk mengangkat kajian tentang Sistem Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah [7].

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mencari titik terang dari permasalahan yang dihadapi dengan mengacu pada data-data konkret. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji studi pustaka yang ada guna membangun landasan teori yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian atau kerangka konseptual melalui buku referensi, jurnal penelitian, artikel dan pencarian internet dengan mengakses website yang terkait dengan pembahasan pada

penelitian untuk menemukan teori dan prinsip yang mampu mendukung penelitian ini. Data yang terkumpul kemudian diolah menjadi narasi deskriptif kualitatif [8].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam menurut asy-Shidiqy merupakan respon para pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada periode tertentu. Dalam upaya penciptaan ini dibantu oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman. Menurut Mannan ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai syariah. Maka dalam perjalannya Mannan berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang positif dan normatif karena keduanya saling berhubungan dalam membentuk ekonomi yang baik dalam evaluasi nantinya. Ada beberapa karakteristik dalam ekonomi Islam yang dapat dijadikan identifikasi, yaitu ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem syariah yang komprehensif dan ekonomi Islam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik [9].

Apabila kita mengacu pada prinsip dasar sistem ekonomi Islam itu sendiri, terdapat beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya [10].

a. Kebebasan Individu

Manusia memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Dengan kebebasan tersebut, manusia dapat leluasa mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Kebebasan manusia dalam syariah didasarkan pada nilai-nilai tauhid, nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.¹¹ Dengan landasan ini, manusia dapat melakukan inovasi-inovasi yang baik sebanyak-banyaknya, karena dalam nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam, manusia adalah khalifah (wakil). Tuhan dalam memelihara dunia dan seisinya, maka secara tidak langsung manusia juga dikaruniai sepenuhnya untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam dengan konsekuensi selalu menjaga kelestarian alam itu sendiri. Hal ini tentu saja berbeda dengan keadaan saat ini, dimana manusia selalu memanfaatkan potensi sumber daya alam tanpa memperhatikan kelangsungan dan kelestarian sumber daya alam tersebut, sehingga menimbulkan bencana seperti yang terjadi pada akhir dekade ini [11]

b. Hak Milik

Syariah mengakui hak individu untuk memiliki harta benda. Hak kepemilikan harta hanya diperoleh dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Islam. Syariah mengatur kepemilikan harta berdasarkan kemaslahatan bersama sehingga dengan adanya harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta hanyalah titipan dari Allah. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memakan harta sesamamu dengan cara yang curang, kecuali dengan cara jual beli yang dilakukan dengan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Bagi seorang muslim, harta merupakan amanah dari Allah, yang dititipkan kepada manusia untuk dijaga dan dipertanggungjawabkan nantinya. "Dialah Allah, Yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu dan Dia menghendaki (menciptakan) langit, kemudian Dia menjadikan tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." Seorang muslim tidak akan menyia-nyiakan amanah ini, karena bagi seorang muslim pemberian Tuhan kepada manusia diyakini memiliki manfaat [12].

c. Ketimpangan Ekonomi dalam Batas Wajar

Syariah mengakui ketimpangan ekonomi antar individu. Karena dapat disadari bahwa di dunia ini ada yang mampu dan ada yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka konsekuensi adanya dana untuk digunakan bersama harus ada sebagai penyeimbang dari ketimpangan ekonomi tersebut. Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menyeimbangkan perekonomian suatu negara. Dalam zakat, ada beberapa ketentuan yang harus dibayarkan. Ketentuan zakat di atas semuanya ditujukan bagi orang yang telah memiliki harta lebih sesuai dengan syarat yang diatur dalam fikih. Realisasi pernyataan bahwa zakat dan sedekah sunnah lainnya sebagai perimbangan ekonomi dapat dilihat dari penggunaan dana zakat, infaq dan sedekah yang pada umumnya digunakan untuk menghidupi masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga ketimpangan ekonomi masyarakat tetap dapat teratasi [13].

d. Jaminan Sosial

Setiap individu berhak untuk hidup di suatu negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan dasarnya sendiri. Memang tugas dan tanggung jawab utama negara untuk menjamin setiap warga negaranya, dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip "hak untuk hidup". Dalam sistem ekonomi syariah, negara memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Maka syariah juga memperhatikan masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, sedekah dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Efek sosial zakat dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dalam hal mengambilnya dari orang kaya dan dalam hal memberikannya kepada orang miskin (yang membutuhkan). Dalam hal mengambilnya dari orang kaya, secara otomatis membersihkan mereka dari sifat pelit dan mendorong mereka untuk berkorban dan

memberi kepada kerabat mereka yang miskin. Sedangkan dalam hal memberikan zakat kepada orang-orang yang fakir (membutuhkan), tentu membersihkan jiwa mereka dari dendam dan nafsu, serta menyelamatkan mereka dari berbagai goncangan. Dengan demikian, semakin terjaminnya orang kaya dari kejahatan orang miskin dan terciptanya rasa aman dan saling mencintai bagi seluruh masyarakat [14].

e. Larangan Mengumpulkan

Harta Secara langsung, sistem ekonomi syariah (syariah) melarang setiap individu dengan alasan apapun untuk mengumpulkan kekayaan dan tidak membagikannya. Karena akan menghambat jalannya perekonomian suatu negara. Sehingga seorang muslim memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya agar tidak berlebihan dalam segala hal, dan salah satunya adalah harta. “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan kebaikan yang telah Allah halalkan bagimu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”[15]

f. Distribusi Kekayaan

Karena syariah mencegah penumpukan kekayaan, maka syariah sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk mendistribusikan kekayaannya. Sumber daya alam merupakan hak asasi manusia yang dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya, upaya ini akan menjadi masalah jika tidak ada upaya untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan syariah [16].

g. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Rezeki antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan oleh Allah, sehingga berusaha mengambil tindakan di luar jalur syariah adalah tindakan yang zalm. Masyarakat akan menjadi faktor dominan dan penting dalam pembentukan sikap individu (mencari referensi tarbiyah) sehingga karakter individu Bana dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Dan sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu ada. Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri. Dan tolonglah kamu dalam (melakukan) kesalehan dan takwa, dan janganlah kamu tolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya [17]

Jika dilihat dari segi keilmuan, sistem ekonomi Islam dapat disamakan dengan dua sistem ekonomi terbesar di dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis, sebagai sistem ekonomi harus memenuhi persyaratan yang langsung berpijak pada prinsip-prinsip sistem ekonomi, sebagai contoh Dari segi landasan mikro dasar (basic of micro foundation), sistem ekonomi Islam jika dilihat berdasarkan paradigma syariah dan ditinjau dari sudut filosofis adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip dan ketentuan hukum Islam, sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang berhubungan langsung dengan perekonomian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan ajaran yang telah diatur menurut syariah. (Muhammad, 2011). Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis bukan hanya pada hal yang berlaku. Tapi mulai dari filosofi berbeda. Di atas filosofi yang berbeda ini dibangun tujuan, norma, dan prinsip yang berbeda. Hal ini dikarenakan keyakinan seseorang mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, dan selera manusia. Dalam konteks yang lebih luas, keyakinan juga mempengaruhi sikap terhadap orang lain, sumber daya, dan lingkungan [18].

Ekonomi syariah adalah suatu sistem yang menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu pemerintahan atau masyarakat dengan menggunakan metode tertentu. Sebagai contoh, bank syariah dapat disebut sebagai salah satu unit operasi sistem ekonomi Islam, yang berada dalam lingkup makro dan mikro, yang menganut doktrin larangan riba dan memiliki ciri sistem bagi hasil sebagai jalan keluar dari masalah krisis ekonomi. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ekonomi yang ada di dunia Islam atau hanya untuk umat Islam. Maka yang dikaji adalah bagaimana ekonomi yang terjadi pada zaman Islam mulai masuk di Arab yaitu pada zaman Nabi, shahabat, tabiin hingga saat ini, kemudian bagaimana implementasi ekonomi Islam di negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, Irak, Iran, Malaysia, Indonesia dan sebagainya (Andiko, 2017). Islam menolak konsep pasar berupa persaingan bebas tanpa batas sehingga mengabaikan norma dan etika. Dalam pasar syariah, pelaku pasar didorong oleh semangat berkompetisi untuk kebaikan (FastabiqulKhairat) serta kerja sama dan gotong royong (ta'awun) dalam kerangka nilai dan moralitas Islam. Kegiatan pasar juga harus mencerminkan persaingan yang adil, jujur, terbuka dan sehat sehingga harga yang tercipta adalah harga yang adil dan wajar (Budiman, 2014).

2. Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Islam

Jual beli online, atau e-commerce, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi modern. Dalam pandangan syariah Islam, jual beli online pada dasarnya diperbolehkan (mubah), asalkan memenuhi prinsip-prinsip dasar dan rukun-rukun akad jual beli yang telah ditetapkan. Fleksibilitas hukum Islam memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi, selama tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur-unsur yang diharamkan.

a. Prinsip Dasar Kebolehan Jual Beli

Dasar hukum utama yang menjadi landasan kebolehan jual beli secara umum adalah firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini secara tegas menyatakan kehalalan jual beli. Namun, kehalalan ini tidak mutlak, melainkan terikat pada syarat dan rukun yang harus dipenuhi, serta bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, yaitu:

- 1) Riba: Setiap bentuk penambahan nilai atau bunga yang tidak sah dalam transaksi.
- 2) Gharar: Ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam objek akad atau transaksinya, yang dapat menimbulkan perselisihan atau kerugian.
- 3) Maisir: Perjudian atau spekulasi yang menggantungkan keuntungan pada untung-untungan semata.
- 4) Tadlis: Penipuan, termasuk menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi palsu.
- 5) Ikrah: Transaksi yang dilakukan di bawah paksaan.
- 6) Barang Haram: Objek jual beli tidak boleh merupakan barang atau jasa yang diharamkan secara syariah (misalnya, minuman keras, daging babi, atau jasa yang bertentangan dengan syariah).

b. Rukun dan Syarat Jual Beli Online yang Sah

Agar transaksi jual beli online sah secara syariah, ianya mestilah memenuhi rukun jual beli sebagaimana dijelaskan dalam kitab fikih, melalui interpretasi yang disesuaikan untuk konteks digital. Dengan demikian rukun jual beli online yang sah diuraikan sebagai berikut:

Secara umum, rukun jual beli (termasuk online) ada empat, yaitu:

- 1) Pelaku Akad (Penjual dan Pembeli - Al-Muta'qidain)
 - a. Penjual: Pihak yang menawarkan barang atau jasa.
 - b. Pembeli: Pihak yang ingin membeli barang atau jasa.
 - c. Dalam konteks online: Penjual direpresentasikan oleh platform e-commerce, toko online, atau akun penjual di media sosial. Pembeli adalah pengguna yang melakukan pemesanan.
- 2) Objek Akad (Barang yang Dijualbelikan - Ma'qud 'Alaih)
 - a. Barang (Mabi'): Produk atau jasa yang diperjualbelikan.
 - b. Harga (Tsaman): Nilai tukar atau pembayaran atas barang tersebut.
 - c. Dalam konteks online: Ini adalah produk yang ditampilkan di website atau aplikasi dengan deskripsi dan harganya.
- 3) Sighat (Ijab dan Qabul)
 - a. Ijab: Pernyataan penawaran dari penjual (misalnya, "Saya jual barang ini").
 - b. Qabul: Pernyataan penerimaan dari pembeli (misalnya, "Saya beli").
 - c. Dalam konteks online: Ijab bisa berupa tampilan produk dengan tombol "Beli Sekarang" atau "Tambahkan ke Keranjang". Qabul terjadi saat pembeli mengklik tombol tersebut dan menyelesaikan proses pembayaran. Meskipun tidak secara lisan langsung, tindakan ini dianggap sebagai representasi ijab dan qabul yang sah.
- c. Syarat Tambahan untuk Jual Beli Online yang sah menurut Islam

Untuk memastikan keabsahan jual beli online, perlu diperhatikan beberapa hal:

- 1) Kejelasan Informasi Produk: Penjual harus menyertakan foto produk yang akurat dan deskripsi atau spesifikasi yang lengkap dan sebenar-benarnya.
- 2) Kejujuran: Baik penjual maupun pembeli harus jujur dalam menyampaikan informasi dan kondisi barang/jasa. Larangan penipuan (gharar) adalah prinsip utama dalam muamalah.
- 3) Harga yang Jelas: Harga barang atau jasa harus tertera dengan jelas dan disepakati.
- 4) Tidak Mengandung Unsur Riba, Gharar, dan Maisir: Jual beli online harus bebas dari praktik riba (bunga), gharar (penipuan/ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak), dan maisir (judi).
- 5) Kejelasan Status Kepemilikan Produk: Penjual harus memiliki atau setidaknya mendapatkan izin untuk menjual barang yang ditawarkan.
- 6) Garansi: Penyediaan garansi (jika memungkinkan) dapat meningkatkan kepercayaan dan kejelasan akad, terutama untuk produk yang tidak bisa langsung diperiksa fisiknya.
- 7) Sistem Pembayaran: Sistem pembayaran harus jelas dan disepakati, apakah tunai (langsung), tangguh (cicilan), atau dengan akad salam (pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari).

Menurut ulama yang bernama Mustafa Omar yang dikutip oleh Amiruddin (2016) terdapat lima tahap yang direkomendasikan oleh Islam untuk memastikan validitas e-commerce atau jual beli online, yaitu:

- 1) Memulai Kontrak (At-Ta'aqt), memenuhi persyaratan akad bagi pihak penjual dan pembeli terkait barang yang diperjualbelikan, harga yang telah sesuai dengan prinsip Islam dan adanya serah terima (ijab qabul).

-
- 2) Konfirmasi validitas, setelah semua rukun atau persyaratan akad telah terpenuhi, kemudian memastikan transaksi tersebut telah bebas dari unsur yang diharamkan dalam jual beli seperti Maysir, Gharar, dan Riba.
 - 3) Pelaksanaan (Nafath), pada tahap ini pihak pembeli memulai prosedur pemesanan dan melakukan proses pembayaran terhadap barang yang telah dipilih.
 - 4) Banding (Ilzham), dalam tahap ini harus ada suatu perjanjian atas kesepakatan yang telah kedua belah pihak buat, di mana tidak boleh ada pembatalan secara sepihak, sehingga harus ada alasan yang jelas dan transparan agar tidak menimbulkan salah paham atau bahkan tanda-tanda penipuan.
 - 5) Pengiriman barang jual beli, setelah melakukan serangkaian proses tahapan kesepakatan, kemudian pihak penjual diharuskan mengirimkan barang yang telah dipesan oleh pembeli sesuai dengan keinginan pembeli dan tiba di lokasi alamat tercantum pada saat pemesanan.

d. E-Commerce di Indonesia dan kesesuaianya dengan ekonomi Islam

Hasil analisis dari beberapa jurnal, dana selanjutnya penulis interpretasi berupa ringkasan sesuai dengan pilihan e-commerce populer dua teratas di Indonesia diuraikan sebagai berikut:

1) E-Commerce Shopee

Transaksi jual beli online yang dilakukan pada Shopee dinilai telah sesuai dengan maqashid syariah, hal ini dapat dilihat dari kelima konsep penting yang telah terpenuhi seperti (a) hifdz al-diin (kepatuhan terhadap agama) Shopee menyesuaikan penjualan barang-barang yang hukumnya haram dan halal dengan keadaaan serta kebutuhan di masing-masing negara, (b) hifdz al-nafs (menjaga jiwa) dalam hal ini Shopee memiliki kebijakan untuk tidak memberikan hak penjual untuk menjual barang yang berbahaya bagi jiwa konsumen maupun yang lainnya, (c) hifdz al-aql (menjaga akal) ditunjukkan dengan adanya fitur deskripsi penjelasan deskripsi produk yang bertujuan agar konsumen dapat mempertimbangkan keputusannya begitupun untuk menghindari unsur saling terdralimi, (d) hifdz al-maal (melindungi harta) Shopee memberikan peluang kerja bagi banyak masyarakat sehingga dapat memberikan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup, dan (e) hifdz al-nasab (menjaga keturunan) berhubungan dengan konsep sebelumnya, harta yang halal kemudian akan dapat memelihara keturunan dalam keluarga (Ruslang et al., 2020).

Dalam beberapa kasus, transaksi jual beli pada Shopee masih belum dapat menerapkan etika bisnis yang sesuai prinsip syariah Islam, hal ini dikarenakan masih adanya perbuatan sejenis gharar (penipuan) dimana tidak sedikit penjual yang memposting produknya dengan menggunakan gambar atau foto tidak sesuai dengan aslinya agar terlihat lebih menarik bagi pembeli (Azizah, 2020). Terkait hal ini pembeli harus lebih teliti, dan sebaiknya Shopee meningkatkan selektifitasnya. Walaupun demikian secara unum transaksi Shopee berusaha mengikuti etika bisnis Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga hal ini dikatakan bahwa Shopee telah sesuai dengan prinsip syariah Islam (Masruroh, 2020). Selain itu masih ada kasus lain yang mengakibatkan Shopee mendapat penilaian tidak sesuai syariah Islam yaitu terkait wanprestasi atau keterlambatan pemenuhan kewajiban dalam proses pencairan dana secara tepat waktu karena pihak e-commerce tersebut tidak memenuhi suatu perjanjian tertentu. (Siska Risdayanti et al., 2014).

2) E-Commerce Tokopedia

E-commerce populer kedua di Indonesia ini dalam pelaksanaan bisnisnya di Tokopedia telah menerapkan kejujuran yang tercermin pada fitur penulisan deskripsi sesuai kondisi produk, postingan foto produk yang sesuai asli dan pengiriman produk sesuai pesanan pembeli, menerapkan keramahan yang terlihat dari penjual sesegera mungkin membalsas pesan pembeli, serta menjaga hubungan baik antara penjual dengan pelanggan menjadi salah satu peran penting bagi Tokopedia dalam merawat bisnis agar berkembang lebih pesat. Transaksi jual beli online pada Tokopedia sudah menerapkan etika bisnis Islam, namun karena beberapa aspek tertentu, seperti latar belakang anggota Tokopedia Community tidak semua memahami ekonomi syariah, hal ini menjadikan penerapan etika bisnis Islam dalam perusahaan ini belum sepenuhnya sesuai dengan syariah Islam (Pujiyanti & Wahdi, 2020).

Transaksi halal sesuai syariah yang terjadi antara pihak penjual dan pembeli tentunya tidak terlepas dari kaidah yang biasa disebut dengan akad jual beli. Akad yang terdapat dalam aplikasi Tokopedia yaitu akad jual beli salam dan akad ijarah. Kedua akad pada e-commerce ini dinilai telah sejalan dengan sistem pembayaran salam dalam transaksi ekonomi syariah (Sukmayanti, 2020). Pada akad jual beli salam dapat terlihat dari fitur yang memudahkan kegiatan jual beli dengan menampilkan jenis produk, spesifikasi produk, harga dan lainnya tercantum lengkap di aplikasi Tokopedia, kemudian setelah pembeli memutuskan untuk membeli sebuah produk barang penjual, maka pembeli akan diarahkan dalam proses pembayaran dengan ketentuan dan petunjuk yang dapat dipahami secara mudah. Setelah proses pembayaran telah selesai dilengkapi oleh pembeli, pesanan akan segera diterima dan penjual mengemas hingga melakukan proses pengiriman hingga produk tiba sesuai alamat pesanan. Sedangkan pada akad ijarah dapat terlihat dengan adanya kode unik yang tertera saat proses pembayaran yang menggunakan pilihan alat transfer bank dan lainnya (Sukmayanti, 2020).

Dengan demikian secara umum Tokopedia merupakan salah satu situs jual beli online dengan pelaksanaan transaksi yang telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Bahkan, pada aspek etika bisnisnya dalam strategi promosi produk, Tokopedia juga telah menerapkannya sesuai dengan prinsip syariah Islam atau etika bisnis Islam, dimana tidak ada penipuan dan melakukan promosi sesuai dengan keadaan nyata yang ada.

4. Kesimpulan

Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang telah ditetapkan. Signifikansi ekonomi Islam dalam kegiatan muamalah harus diterapkan dalam sistem jual beli secara online atau e-commerce.

E-commerce yang ada di Indonesia memiliki keunikan pelayanan masing-masing. Namun, dibalik keunikan yang dimiliki, berbagai pandangan dan pertanyaan terkait kesesuaian pelaksanaan transaksi jual beli online di beberapa e-commerce tersebut banyak dikaji dan diteliti, kemudian menghasilkan interpretasi yang beragam pula. Kesamaan yang diperoleh yaitu pada perbedaan signifikan terkait kesesuaian atau tidak dalam penerapan etika bisnis yang dilakukan. Namun masih ada sedikit pendapat yang menyatakan kurang sesuai dengan etika bisnis Islam dikarenakan masih ada unsur penipuan (najasy), kebohongan, gharar, dan hal yang dilarang dan batil lainnya. Sedangkan terdapat sebagian yang lain pula ada yang menjelaskan bahwa transaksi jual beli online yang dilakukan e-commerce tersebut diperbolehkan asal tidak mengandung unsur yang dilarang syariah Islam.

Menurut penulis transaksi jual beli online pada dua teratas paling populer di Indonesia tersebut secara penerapan sistem telah mengikuti prinsip syariat Islam. Hanya saja, pada beberapa kasus terjadinya transaksi batil dikarenakan human error atau kesalahan daripada pengguna itu sendiri baik penjual maupun pembeli yang kemudian mengakibatkan beberapa implementasinya menjadi kurang sesuai syariah Islam, disini penulis mengingatkan kepada pembeli untuk meningkatkan ketelitian dan kepada pengelola e-commerce lebih selektif dalam melakukan kerjasama dengan penyedia barang. Nilai kejujuran, keadilan dan spiritual dalam kegiatan berbisnis harus tetap diutamakan agar mendatangkan kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afifudin, Abu Abdilah. (2022). Fikih Kontemporer Bisnis Online Dalam Perspektif Fikih Islam, Yogyakarta: At-tuqa
- [2] Andiko, T. (2017), Significance of the Implementation of Islamic Economics Concepts in Business Transactions in the Modern Era, MIZANI Journal: Legal, Economic and Religious Discourse, Vol 4 No 1.
- [3] Antonio, Muhammad Syafii. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press
- [4] Azizah, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee. Humania (Hukum Dan Masyarakat Madani), 10(1), 8396
- [5] Budiman, A. (2014), Islamic Economic Capitalism, Journal AN-NISBAH, Vol. 1, No. 1
- [6] Burhanuddin, S. (2014). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Graha IlmuAl-Qardawi, Yusuf, Fiqh Al-Jihad, Dar Al-Shorouk
- [7] El-fikri, Syahruddin, (2018), Back to the Khittah of the 1945 Constitution, Journal of People's Economy, Vol 2 No 1.
- [8] El-Gamal, Mahmoud A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice, Cambridge University Press
- [9] Etzioni, Amitay. (1988). The Moral Dimensions: Towards a New Economics. (New York: McMillan
- [10] Fachruddin, F. M. (2012). Ekonomi Islam. Jakarta: Mutiara
- [11] Farida and Zulaini, N. L, (2014), Influence of Dimensions of Knowledge Development, New Skills [12] Improvement, and Public Awareness on Maqasid Performance, Cakrawala Journal, Vol. 10 No. 1
- [12] Hasanuddin M. dan Oni Sahroni. (2018). Fikih Muamalah: Teori Dinamika Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, Depok: Rajawali Pers
- [13] Karim, Adiwarman Azwar. (2007). Ekonomi Makro Islami, RajaGrafindo Persada
- [14] Kahf, Monzer. (1999). The Islamic Economy: An Overview, American Trust Publications
- [15] Majelis Ulama Indonesia. (2023). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, edisi terbaru, Jakarta: MUI
- [16] Masruroh. (2020). Analisis Maqashid Syariah Imam Haramain dalam Etika Bisnis e- Commerce Melalui Marketplace (Studi Kasus Marketplace Shopee.co.id). SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah, 02(02), 1–16.

- [17] Pujiyanti, S. D., & Wahdi, A. (2020). Transaksi Bisnis Online dalam Perspektif Islam. SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam, 2(2), 91–102.
- [18] Ruslang, R., Kara, M., & Wahab, A. (2020). Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 665–674.
- [19] Siska Risdayanti, Sandy Rizki Febriadi, Muhammad Yunus. (2019). “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Wanprestasi Marketplace Online Shopee” 5: 494.
- [20] Sukmayanti, A. (2020). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Akad Pada E-Commerce Studi Kasus Tokopedia. Ar-Ribhu, 3(2), 107–119.